

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama, Fungsi dan Bentuk Organisasi

1. Asosiasi Antropologi Indonesia disingkat AAI selanjutnya disebut AAI.
2. AAI adalah wadah berhimpunnya segenap ahli antropologi di Indonesia dari berbagai bidang keahlian/spesialisasi untuk saling berkomunikasi dan meningkatkan mutu profesinya.
3. AAI adalah organisasi profesi di bidang pengembangan dan penerapan Antropologi.
4. AAI berstatus organisasi profesi berbadan hukum PERKUMPULAN.
5. Logo AAI adalah tiga huruf AAI yang merupakan singkatan dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Ketiga huruf tersebut berwarna merah solid disatukan oleh garis mendatar pada bagian tengah yang melambangkan persatuan dan solidaritas AAI.

Pasal 2

Kedudukan Organisasi

AAI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan AAI

AAI bergerak dalam (tidak terbatas pada) kegiatan-kegiatan:

1. Penelitian.
2. Pelatihan.
3. Sertifikasi profesi.
4. Advokasi.
5. Pengabdian Masyarakat.
6. Publikasi.
7. Seminar dan konferensi.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

1. Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi AAI.
2. AAI mengenal 2 (dua) bentuk kongres, yaitu Kongres Biasa (selanjutnya disebut Kongres) dan Kongres Luar Biasa.
3. Peserta Kongres adalah seluruh anggota AAI .

Pasal 5

Ketentuan Penyelenggaraan Kongres

1. Kongres diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang terdiri dari perwakilan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Panitia Kongres mendapatkan mandat dari Pengurus Pusat AAI.
3. Tugas dan wewenang panitia penyelenggaraan Kongres akan diatur kemudian.
4. Panitia Kongres menjalankan fungsi antara lain:
 - a. Menetapkan waktu dan tempat acara.
 - b. Mengundang dan memfasilitasi peserta.
5. Membuat laporan pelaksanaan Kongres kepada Pengurus Pusat AAI.

Pasal 6

Ketentuan Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang terdiri dari perwakilan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Panitia Kongres Luar Biasa menjalankan fungsi antara lain:
 - a. Menetapkan waktu dan tempat acara.
 - b. Mengundang dan memfasilitasi peserta.
 - c. Membuat laporan kepada peserta Kongres Luar Biasa.
3. Kongres Luar Biasa dilaksanakan jika terjadi hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kepengurusan tidak berjalan.
 - b. Program yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

Ketentuan Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah.
2. Panitia Musyawarah Daerah mendapatkan mandat dari Pengurus Daerah AAI.
3. Tugas dan wewenang panitia penyelenggaraan Musyawarah Daerah akan diatur kemudian.
4. Panitia Musyawarah Daerah menjalankan fungsi antara lain:
 - a. Menetapkan waktu dan tempat acara Musyawarah Daerah.
 - b. Mengundang dan memfasilitasi peserta Musyawarah Daerah.
5. Membuat laporan pelaksanaan Musyawarah Daerah kepada Pengurus Daerah AAI.

Pasal 8

Ketentuan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Panitia Ad Hoc yang berasal dari anggota Pengurus Daerah.
2. Panitia Musyawarah Daerah Luar Biasa menjalankan fungsi antara lain:
 - a. Menetapkan waktu dan tempat acara.
 - b. Mengundang dan memfasilitasi peserta.
 - c. Membuat laporan kepada peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan jika terjadi hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

Kepengurusan daerah tidak berjalan.

Program yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Etika

1. Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Etika mempertanggungjawabkan pekerjaan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa secara lisan dan tulisan.
2. Prosedur pertanggungjawaban Pengurus Pusat, dan Dewan Pertimbangan Etika diatur oleh Ketua Sidang Kongres.
3. Apabila laporan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Etika tidak diterima (ditolak) maka, Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Etika akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih dan diberhentikan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.
2. Ketua Umum bertugas selama 5 (lima) tahun sesuai periode Kongres, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
3. Ketua Umum wajib membuat laporan pertanggungjawaban organisasi secara tertulis dan disampaikan secara lisan pada saat Kongres.
4. Persyaratan menjadi Ketua Umum:
 - a. Anggota Biasa AAI.
 - b. Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Tidak menjadi anggota organisasi politik, dan organisasi terlarang yang ada di Negara Republik Indonesia.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana dalam kurun 5 tahun terakhir.
 - e. Syarat-syarat lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum saat Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 9

Ketentuan Dewan Penasihat

1. Dewan Penasihat adalah anggota Biasa AAI yang ditentukan oleh Ketua Umum yang berjumlah ganjil dengan jumlah 5 -9 orang.
2. Anggota Dewan Penasihat bermufakat untuk menunjuk salah seorang anggota Dewan Penasihat menjadi Koordinator.
3. Masa jabatan Dewan Penasihat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat AAI.
4. Persyaratan menjadi Dewan Penasehat:
 - a. Memahami dinamika organisasi dan masalah-masalah Antropologi dengan baik
 - b. Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia
 - c. Tidak menjadi anggota organisasi politik, dan organisasi terlarang yang ada di Negara Republik Indonesia
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana dalam kurun 5 tahun terakhir.

Pasal 10

Ketentuan Dewan Pertimbangan Etika

1. Dewan Pertimbangan adalah Anggota Biasa AAI yang dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, yang berjumlah ganjil dengan jumlah 5 -9 orang.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Etika bermufakat untuk menunjuk salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Etika menjadi Koordinator.
3. Masa jabatan Dewan Pertimbangan Etika disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat AAI.
4. Persyaratan menjadi Dewan Pertimbangan Etika:
 - a. Memahami dinamika profesi Antropologi dengan baik.
 - b. Memahami kode etik profesi antropologi.
 - c. Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Tidak menjadi anggota organisasi politik, dan organisasi terlarang yang ada di Negara Republik Indonesia.
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana dalam kurun 5 tahun terakhir.
 - f. Syarat-syarat lain atau indikator yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur Tata Tertib Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 11

Pengurus Pusat

1. Ketua Umum adalah Anggota Biasa yang memimpin seluruh staf pengurus AAI.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum didampingi oleh Wakil Ketua, dan dapat menunjuk Ketua Bidang/Program sesuai kebutuhan.
3. Sekretaris Jenderal menjalankan tugas administratif dibantu oleh staf-staf kesekretariatan AAI.
4. Bendahara menjalankan tugas pencatatan keuangan dibantu oleh staf bagian keuangan.
5. Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin, pengurus berhak untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat ad hoc.
6. Panitia ad hoc adalah Anggota AAI yang jumlah dan macam keahliannya yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 12

Pemilihan dan Pembentukan Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat dipilih dan dibentuk oleh Ketua Umum terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan Etika terpilih, Ketua Dewan Penasehat, dan dua orang pengurus demisioner.
2. Pengurus Pusat ditetapkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum terpilih.
3. Individu yang berhak menjadi Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa AAI yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ketua Umum.
4. Pengurus Pusat berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gangguan kesehatan akut yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Rumah Sakit.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Dipindahtugaskan ke luar negeri untuk waktu lebih dari 1 tahun.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang/Program, berhak untuk mengambil keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan terkait tugas masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam kegiatan kerjanya Pengurus Pusat dapat dibantu oleh staf administrasi.
3. Pengurus Pusat wajib melaksanakan semua keputusan kongres.
4. Selama kongres diadakan, Pengurus Pusat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

Pasal 14

Pemilihan dan Pembentukan Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari Anggota Biasa AAI yang berkedudukan di salah satu provinsi di Indonesia dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat dalam bentuk Surat Keputusan.
2. Pengurus Daerah bertugas selama 5 (lima) tahun setelah dikeluarkan Surat Keputusan, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
3. Pengurus Daerah berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gangguan kesehatan akut yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Rumah Sakit.

- b. Meninggal dunia.
- c. Dipindahtugaskan ke luar provinsi untuk waktu lebih dari 1 tahun.

Pasal 15

Ketentuan Ketua Pengurus Daerah

1. Ketua Pengurus Daerah dipilih dan diberhentikan melalui Musyawarah daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Ketua Pengurus Daerah bertugas selama 5 (lima) tahun sesuai periode Musyawarah Daerah, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
3. Ketua Pengurus Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban organisasi secara tertulis dan disampaikan secara lisan pada saat Musyawarah Daerah.
4. Persyaratan menjadi Ketua Pengurus Daerah:
 - a. Anggota Biasa AAI.
 - b. Warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Tidak menjadi anggota organisasi politik, dan organisasi terlarang yang ada di Negara Republik Indonesia.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana dalam kurun 5 tahun terakhir.
 - e. Syarat-syarat lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus daerah saat Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 16

Pengurus Daerah

1. Ketua Pengurus Daerah adalah Anggota Biasa yang memimpin seluruh staf pengurus AAI daerah.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Pengurus Daerah dapat menunjuk Ketua Bidang/Program sesuai kebutuhan.
3. Sekretaris menjalankan tugas administratif dibantu oleh staf-staf kesekretariatan AAI Daerah.
4. Bendahara menjalankan tugas pencatatan keuangan dibantu oleh staf bagian keuangan.
5. Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin, pengurus daerah berhak untuk membentuk kepanitiaan yang bersifat ad hoc.
6. Panitia ad hoc adalah Anggota AAI yang jumlah dan macam keahliannya yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara berhak untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan terkait daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAI serta Peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat AAI.
2. Pengurus Daerah berhak menyusun dan melaksanakan kegiatan atau kerjasama dengan pihak lain secara mandiri.
3. Pengurus Daerah berhak mengajukan kegiatan bersama dengan Pengurus Daerah lain.
4. Pengurus Daerah berkoordinasi dengan cara mendokumentasikan seluruh kegiatan di daerahnya dan menyampaikan kepada Pengurus Pusat.
5. Pengurus Daerah wajib melaksanakan semua keputusan kongres.

BAB III

KEGIATAN PENGURUS

Pasal 18

Ketua Umum

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan AAI yang berkaitan dengan keputusan kongres.
2. Menjadi representasi utama dari AAI kepada pihak eksternal.
3. Menjalin kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, dan perseorangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Apabila Ketua Umum berhalangan secara tetap, maka kepemimpinan AAI dijalankan oleh Wakil Ketua sampai akhir periode kepengurusan (atau ditentukan lain dalam Kongres Luar Biasa).

Pasal 19

Wakil Ketua

1. Wakil Ketua menjalankan tugas mendukung kebijakan Ketua Umum dan fungsi organisasi.
2. Wakil Ketua menjalankan tugas-tugas Ketua Umum yang didelegasikan kepadanya.

Pasal 20

Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua Bidang/Program

1. Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, yang dibantu oleh staf-staf sekretariat.
2. Bendahara bertugas mengelola dana AAI.
3. Ketua Bidang/Program bertugas menyusun rencana kerja serta memimpin pelaksanaan kegiatan di bidangnya.

Pasal 21

Pembentukan Unit Khusus

1. Pembentukan Unit Khusus adalah proses kegiatan AAI untuk mencapai tujuan-tujuan AAI yang telah ditentukan dalam program kerja periode kepengurusan yang sedang berjalan.
2. Pembentukan Unit Khusus diusulkan oleh Rapat Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 22

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Merupakan lulusan dalam bidang keilmuan Antropologi.
2. Merupakan orang yang dalam melakukan pekerjaannya menggunakan paradigma dan pendekatan Antropologi.
3. Mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota AAI.
4. Memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 23

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah mereka yang memiliki jasa – jasa dalam pengembangan Antropologi di Indonesia.

2. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa, yang disetujui oleh Dewan Pertimbangan Etika, serta dibahas dan ditetapkan dalam Kongres.
3. Status Anggota Kehormatan dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan.
4. Memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 24

Prosedur Pendaftaran Anggota

Prosedur pendaftaran anggota AAI adalah dengan cara :

1. Mengisi formulir keanggotaan.
2. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan AAI lainnya.

Pasal 25

Hak Anggota

1. Setiap Anggota berhak memperoleh Kartu Anggota AAI.
2. Setiap anggota berhak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan AAI.
3. Setiap anggota berhak menyampaikan pendapat, usul, atau pernyataan lisan dan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah melalui mekanisme yang diatur oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
4. Setiap Anggota Biasa berhak memilih dan diajukan sebagai Ketua Umum AAI.
5. Setiap Anggota Biasa berhak menjadi Pengurus AAI.
6. Setiap anggota berhak melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan sanksi akibat kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 26

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib mengikuti peraturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Etika, dan peraturan AAI lainnya.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik AAI.

Pasal 27

Gugurnya Keanggotaan

Anggota AAI gugur keanggotaannya jika:

1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

2. Tidak memperpanjang keanggotaannya setelah mendapat 2 kali surat peringatan.
3. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Diberhentikan karena melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Etika
5. Meninggal dunia.

Pasal 28

Mekanisme Pemberhentian Anggota

1. Pelanggaran etika dilaporkan oleh anggota AAI kepada Dewan Pertimbangan Etika, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.
2. Pemberhentian Anggota dilakukan atas dasar rapat Dewan Pertimbangan Etika.
3. Keputusan pemberhentian disahkan oleh Pengurus Pusat.
4. Pemberhentian Anggota harus diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lama satu bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah.

BAB V

PENDANAAN DAN KEKAYAAN AAI

Pasal 29

Aturan Umum Kekayaan AAI

1. Dana yang diterima oleh AAI menjadi kekayaan AAI.
2. Semua pencatatan dan transaksi keuangan menggunakan rekening di bank nasional atas nama Asosiasi Antropologi Indonesia.
3. Dalam hal terjadi pembubaran AAI, maka segala kekayaan AAI akan dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Mekanisme penghibahan aset dan kekayaan AAI diputuskan dalam Kongres Luar Biasa.
5. Pengurus Pusat mengalokasikan iuran anggota kepada Pengurus Daerah sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 30

Pendanaan Sumber Lain

1. Pendanaan sumber lain yang diperkenankan selama sah dan tidak mengikat dapat berupa sumbangan atau hibah dari pihak eksternal.
2. Dalam rangka mengusahakan dana untuk membiayai kegiatan AAI, Pengurus Pusat dan/atau Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan- kegiatan yang sah selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAI.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

Pengawasan Internal AAI

Fungsi pengawasan internal AAI dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Etika dan Dewan Penasihat.

Pasal 32

Penyelesaian Sengketa

1. Sengketa antar anggota, antar pengurus, atau antara anggota dengan pengurus yang berkaitan dengan organisasi diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi Dewan Penasihat jika diperlukan.
2. Jika masalah tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan, pihak- pihak yang bersengketa berhak menempuh jalur hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

BAB VII

PENETAPAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

Penetapan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ditetapkan melalui Kongres maupun Kongres Luar Biasa.

Pasal 34

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggota Biasa AAI dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Pusat akan memasukkan usulan tersebut ke dalam agenda Kongres untuk dibahas di dalam Kongres berikutnya.

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 35

Pembubaran Organisasi

1. AAI dibubarkan jika dianggap tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan para anggota melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa yang dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota Biasa yang terdaftar.
2. Dalam hal AAI dibubarkan, surat-surat berharga, kewajiban terhutang dan harta kekayaan diatur berdasarkan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB IX


LAIN-LAIN

Pasal 36

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur selanjutnya melalui Kongres atau Keputusan dari Rapat Pengurus Pusat.
2. Keputusan yang dibuat oleh Kongres maupun Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAI.

Ditetapkan dan disahkan di JAKARTA, tanggal 10, bulan April, tahun 2021

**SIDANG PLENO ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KONGRES ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA 2021**



Wina Khairina



Apner Krei